



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir Banua Sibohou, 20 Agustus 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pendeta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kabupaten Nias Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Analisman Zalukhu, S.H. Advokat pada **KANTOR HUKUM ANALISMAN ZALUKHU, SH & PARTNER**, yang beralamat di Jalan Diponegoro Km. 6,5 Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Tumori Balohili, 25 Oktober 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat dahulu di Kabupaten Nias Utara dan saat ini tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 7 Oktober 2024 dalam Register Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan Perkawinan menurut agama kristen protestan, dimana perkawinan tersebut telah dilaksanakan pemberkatan nikah di gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) Jemaat Lahewa dihadapan pemuka agama Pdt. K. Hia, M.th, dibuktikan dengan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 062/J.000-Lhw/03/2012, bertanggal 28 Maret 2012. Dan seterusnya perkawinan tersebut telah dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1224.AP.2012.00623 tertanggal 18 April 2012; Dengan demikian, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum, sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Kristen, dan juga Penggugat dan Tergugat telah tercatat sebagai warga Desa Hilihati, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Propinsi Sumatera Utara, atau dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Meski sekarang ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, namun patut dan wajar jika gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa sebuah pekawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, saling mencintai layaknya pasangan suami istri, dimana keduanya tinggal dirumah Penggugat, yakni di rumah

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat yang beralamat di Desa Hilihati Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara, namun sekira pada tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah bahkan sering kali diwarnai dengan percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa sekira pada bulan Maret tahun 2019, Tergugat mulai memiliki perilaku yang tidak jujur, sering berpergian dari rumah tanpa izin terlebih dahulu kepada Penggugat, memiliki temperamental yang tinggi, kerap kali memulai pertengkaran tanpa sebab dan alasan yang jelas, menjaga jarak dengan Penggugat, bahkan Tergugat memiliki kebiasaan malas mengurus pekerjaan rumah tangga, seperti mencuci pakaian Penggugat, memasak, bahkan menata mengatur dan membersihkan rumah terkadang dilakukan oleh Penggugat;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang kerap terjadi secara terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kebahagiaan lahir bathin bahkan tidak jarang Tergugat melakukan caci-maki dan menyalahkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga Penggugat tidak lagi mendapatkan perhatian dan kasih saksing dari Tergugat layaknya seorang istri yang menghormati dan mencintai suaminya;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha sangat sabar menghadapi sikap buruk Tergugat demi mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangga, bahkan sudah berulang kali pihak keluarga mencoba memediasi serta memberikan nasehat kepada Tergugat, namun selalu saja tidak diindahkan oleh Tergugat, bahkan Tergugat selalu saja mengulangi sikap buruknya kepada Penggugat;

8. Bahwa seterusnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin retak dan berujung kepada rusaknya keintiman dan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat masih terus bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sembari kerap kali mengingatkan kepada Tergugat agar mau mengubah sikap dan perilaku

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruknya terhadap Penggugat dengan harapan suatu saat nanti Tergugat intropeksi diri dan mau peduli lagi kepada Penggugat;

9. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli Tahun 2019, sehingga atas kondisi tersebut Tergugat meninggalkan rumah dengan membawa semua pakaiannya dengan alasan menemui sanak familinya di Jakarta. Kepergian Tergugat adalah tanpa izin dan persetujuan dari Penggugat, meskipun Penggugat berusaha menasehati dan memohon kepada Tergugat agar mengundurkan niatnya untuk berpergian ke Jakarta, namun Tergugat bersikeras dan bersikukuh tetap meninggalkan rumah Penggugat;

10. Bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat hanya dapat berkomunikasi kepada Tergugat melalui telepon sembari membujuk Tergugat untuk pulang dan kembali kerumah Penggugat di Desa Hilihati Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara, namun tetap saja antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoan dimana Tergugat tetap saja bersikukuh tidak mau pulang dengan alasan sudah mendapatkan pekerjaan di Jakarta dan tidak mau rujuk lagi kepada Penggugat;

11. Bahwa Penggugat adalah seorang pendeta yang dengan sabar dan tabah menghadapi perilaku Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Terakhir tanggal 20 Bulan Juni 2020 Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat menanyakan alamat dan tempat tinggal Tergugat di Jakarta, dimana Penggugat ingin menjumpai dan mengajak Tergugat untuk kembali ke Nias, namun Tergugat menolak dengan memberikan alasan bahwa alamat dan tempat tinggalnya berpindah-pindah serta meminta kepada Penggugat untuk menceraikan Tergugat;

12. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi, secara lahir dan bathin. Dan sejak kepergian Tergugat dari rumah Penggugat di Desa Hilihati Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara pada bulan Juli Tahun 2019 lalu, benar Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah menjumpai Penggugat lagi;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa karna perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan cekcok yang terus menerus, didalamnya tidak ada lagi saling mencintai antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang lebih dari 2 (dua) tahun, bahkan hingga saat ini sudah lebih dari 5 (lima) tahun Tergugat telah meninggalkan Pengugat tanpa persetujuan Penggugat sejak bulan Juli 2019, sehingga sudah tidak ada harapan bahwa Penggugat dan Tergugat rukun kembali, maka dalam keadaan demikian sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b), dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974, serta Yurisprudensi yang masih berlaku, dibenarkan adanya Perceraian;

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Penggugat menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dimana tujuan dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia tidaklah terwujud, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat;

15. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, belum dikaruniai anak seorang pun, dan tidak ada harta bersama yang didapatkan selama perkawinan ini berlangsung;

16. Bahwa dengan keadaan yang diuraikan diatas, maka keutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup sebagai suami istri, maka patut apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karna perceraian dengan segala konsekuensi hukumnya, sesuai pula dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

17. Bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah dinyatakan putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka patut dan berdasar hukum pula apabila Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan sehelai dari putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada daftar register yang dipergunakan untuk itu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli atau Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen Protestan di Gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) Jemaat Lahewa di hadapan pemuka agama Pdt. K. Hia, M.th sebagaimana Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 062/J.000-Lhw/03/2012, tanggal 28 Maret 2012, dan dimana perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1224.AP.2012.00623 bertanggal 18 April 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala konsekuensi hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada daftar register yang dipergunakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 25 November 2024 dan risalah panggilan sidang tanggal 26 November 2024 untuk sidang tanggal 25 Februari 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, antara lain:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat. dengan Nik: 1204032008690001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1224101108200001 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan Nomo: 062/J.000-Lhw/03/2012 tertanggal 28 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1224.AP.2012.00623 antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 18 April 2012, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Hasil Screenshot percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui WA, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa semua bukti surat telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing di bawah sumpah atau janji sesuai dengan agamanya, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2012;
 - Bahwa Saksi hadir pada pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal berhadapan rumah dengan Penggugat;
 - Bahwa Tidak ada anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir saksi lihat masih sama-sama atau masih satu rumah pada bulan Juli 2019;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Tergugat meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu mereka masih satu rumah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu masalah Penggugat dan Tergugat sehingga sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Sejak Tergugat pergi dari rumah pada bulan Juli 2019, Tergugat tidak pernah datang atau kembali di rumah Penggugat sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Alamat tempat tinggal Penggugat sekarang di Desa Hilihati;
 - Bahwa Tidak bisa dipertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan karena Tergugat tidak tahu dimana keberadaannya;
2. Saksi 2 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2012;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut hadir pada pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi ada dicatatkan pernikahan Penggugat dan Tergugat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nias Utara;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemberkatan nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pemberkatan nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Gereja BNKP Lahewa;
- Bahwa Yang melaksanakan pemberkatan nikah Penggugat dan Tergugat Pendeta K. Hia;
- Bahwa Saksi turut menandatangani surat pemberkatan nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tanda tangan saksi dalam surat bukti P.3, ada di pihak saksi laki-laki yang namanya SNK. Elikana Waruwu;
- Bahwa Kapasitas saksi menandatangani surat pemberkatan nikah Penggugat dan Tergugat sebagai Satua Niha Keriso/hamba Tuhan atau pelayan di lingkungan itu;
- Bahwa Jabatan saksi di Desa sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal berhadapan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa Letak rumah Penggugat berada di Dusun I Banua Sibohou Desa Hilihati;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Desa Hilihati Dusun I Banua sibohou di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tidak ada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi dan tidak hidup bersama;
- Bahwa Saksi tidak dimana keberadaan Tergugat sekarang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi alasan Penggugat menceraikan Tergugat, karena Tergugat sudah pergi dari rumah sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang atau kembali di rumah Penggugat sejak pergi dari bulan Juli 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah sudah 5 (lima) tahun lebih;
- Bahwa Tidak bisa dipertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan karena Tergugat tidak tahu dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tuntutan perceraian hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan alasan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan sejak Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*), maka Majelis dalam kasus *in casu* hanya menilai gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hak (Pasal 149 RBg, dan Pasal 78 Rv dan Pasal 125 Ayat 1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat (Bukti P-1) sampai dengan (Bukti P-5), serta 2 (dua) orang Saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing atas nama Saksi 1 dan Saksi 2, pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, sedangkan Ayat (2), menyebutkan *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan bukti P-4 Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1224.AP.2012.00623 antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 18 April 2012, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 29 Maret 2012 dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. K. Hia, M.Th;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, sedangkan Ayat (2), menyebutkan *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-*

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku”, sehingga dengan demikian terhadap petitum poin 2 (dua) Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) surat gugatan Penggugat antara lain menuntut agar Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen Protestan di Gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) Jemaat Lahewa di hadapan pemuka agama Pdt. K. Hia, M.th sebagaimana Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 062/J.000-Lhw/03/2012, tanggal 28 Maret 2012, dan dimana perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1224.AP.2012.00623 bertanggal 18 April 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala konsekuensi hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1224.AP.2012.00623 antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 18 April 2012, selanjutnya dapat disimpulkan terkait fakta dilakukannya pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Saksi atas nama Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2012 dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. K. Hia, M.Th;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya antara lain Penggugat mendasarkan tuntutan perceraianya berdasarkan dalil bahwa sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan sejak Tahun 2019 karena Tergugat mulai memiliki perilaku yang tidak jujur, sering berpergian dari rumah tanpa izin terlebih dahulu kepada Penggugat, memiliki temperamental yang tinggi, kerap kali memulai pertengkaran tanpa sebab dan alasan yang jelas, menjaga jarak dengan Penggugat, bahkan Tergugat memiliki kebiasaan malas mengurus pekerjaan rumah tangga, seperti mencuci pakaian Penggugat, memasak, bahkan menata mengatur dan membersihkan rumah terkadang dilakukan oleh Penggugat;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah kemudian gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hak terkait alasan-alasan gugatan perceraian tersebut di atas (Pasal 149 RBg, dan Pasal 78 Rv dan Pasal 125 Ayat 1);

Menimbang, bahwa secara yuridis formal dengan merujuk pada ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dimana perceraian hanya dapat terjadi karena alasan-alasan sbb:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri". Hal ini diperkuat oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena : "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, khususnya terkait alasan-alasan diajukan gugatan dalam kasus *in casu* yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975, dimana ternyata alasan-alasan gugatan untuk mengajukan gugatan perceraian dari Pihak Penggugat adalah disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat tercapai dan hal tersebut dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan diajukannya gugatan *a quo* oleh Penggugat sekaligus menunjukkan fakta bahwa Penggugat sudah tidak

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat lagi mempertahankan kebahagiaan dan kekekalan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan perkawinan maka menurut hemat Majelis Hakim meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat *a quo* tetap dipertahankan akan lebih menyakitkan bagi pihak-pihak yang tersangkut dengan perkawinan itu sendiri, baik terhadap Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dalil surat gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, sehingga dengan demikian petitum ke-3 surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan", maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara *in casu* tanpa mengenyampingkan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ke-4 surat gugatan Penggugat dinyatakan beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas terhadap gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan oleh karena diputus

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat (*bij vertek*), maka dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);
3. Menyatakan sah dan berharga bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen Protestan di Gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) Jemaat Lahewa di hadapan pemuka agama Pdt. K. Hia, M.th sebagaimana Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 062/J.000-Lhw/03/2012, tanggal 28 Maret 2012, dan dimana perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1224.AP.2012.00623 bertanggal 18 April 2012 putus karena perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara, untuk selanjutnya agar dicatatkan Perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut pada Register yang disediakan untuk itu;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025, oleh kami, Alfian Perdana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H., M.H. dan Gabriel Lase, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Gst tanggal 7 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ikuti Telaumbanua, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya secara e-court.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H., M.H. Alfian Perdana, S.H.

Gabriel Lase, S.H.
Panitera Pengganti,

Ikuti Telaumbanua, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....B	:	Rp30.000,00;
iaya Pendaftaran / PNBP	:	
5.....P	:	Rp450.000,00;

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggilan		
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relas Panggilan		
7. Biaya Penggandaan	:	Rp21.000,00;
Jumlah	:	Rp591.000,00;
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Gst